



**SALINAN**

**PENETAPAN**

**Nomor 75/Pdt.P/2019/PA. Mmj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

**ABD. Haris bin Supandi**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat kediaman di Dusun Karanamu, Desa Kasambang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, sebagai Pemohon I.

**Yuliana G binti Garanta**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Karanamu, Desa Kasambang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 75/Pdt.P/2019/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 1996 di Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No. 75/Pdt.P/2019/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan menurut agama Islam yang di nikahkan Oleh Imam Masjid yang bernama ABD. Samad.

2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan tersebut adalah Saudara Kandung Pemohon II bernama Munding, dengan Saksi Nikah bernama Lukman Mustafa, S.Pd sebagai saksi I dan Nurdin Hasa sebagai saksi II;
3. Bahwa pada pernikahan tersebut, Pemohon I memberikan Mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp: 50.000,- dibayar Tunai;
4. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus Jelaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan Suami-Istri dan telah dikarunia 8 anak, masing-masing bernama: 1.) Usmanto Bin Abd. Haris umur 21 Tahun, 2.) Fikrianto Bin Abd. Haris Umur 20 Tahun; 3). Sripuji Lestari Binti ABD.Haris Umur 17 tahun. 4). Didin Slamet Bin ABD. Haris umur 15 tahun, 5). Ramadanto Bin ABD. Haris umur 14 tahun, 6). ABD. Haliq Bin ABD. Haris umur 11 tahun, 7). M. Hilmi Haris Bin ABD.Haris umur 6 tahun, 8). Bowo al farizi Bin ABD. Haris umur 1 tahun.
7. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dengan Pemohon II masih menjadi Suami-Istri dan belum bercerai;
9. Bahwa sejak pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah, berhubungan pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju;

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.75/Pdt.P/2019/PA. Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa maksud dari Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk mengurus kelengkapan Administrasi sekolah anak-anak Pemohon.;

11. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan Kasambang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Nomor 401/150/III/SKTM/2019/L-KAS Tanggal 29 Maret 2019. Oleh sebab itu, Pemohon mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo).

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**ABD. Haris Bin Supandi**) dengan Pemohon II (**Yuliana G Binti Garanta**) yang dilaksanakan di Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju pada tanggal 20 Mei 1996;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti dengan menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

*Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No. 75/Pdt.P/2019/PA. Mmj*



1. **Abidin bin Sulung**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Karanamu, Desa Kasambang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - o Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
  - o Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - o Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 20 Mei 1996, di Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju;
  - o Bahwa yang menjadi wali nikah Saudara kandung dari Pemohon II bernama Munding, dan yang menikahkan adalah imam Masjid yang bernama Abd. Samad yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan para Pemohon adalah dengan saksi nikah bernama Lukman Mustafa, S.Pd sebagai saksi I dan Nurdin Hasa sebagai saksi II;
  - o Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp 50.000,- dibayar tunai;
  - o Bahwa pada saat akad Nikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
  - o Bahwa para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, sesusuan, pertalian semenda, serta tidak ada larangan lain untuk melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam;
  - o Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
  - o Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 8 orang anak;
  - o Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah dan mengurus administrasi sekolah anak-anak Pemohon serta keperluan lainnya;
2. **Lukman bin Mustafa**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan guru PNS, bertempat tinggal di Dusun Karanamu, Desa

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No.75/Pdt.P/2019/PA. Mmj



Kasambang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- o Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- o Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- o Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 20 Mei 1996, di Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju;
- o Bahwa yang menjadi wali nikah Saudara kandung dari Pemohon II bernama Munding, dan yang menikahkan adalah imam Masjid yang bernama Abd. Samad yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan para Pemohon adalah dengan saksi nikah bernama Lukman Mustafa, S.Pd sebagai saksi I dan Nurdin Hasa sebagai saksi II;
- o Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp 50.000,- dibayar tunai;
- o Bahwa pada saat akad Nikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- o Bahwa para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, sesusuan, pertalian semenda, serta tidak ada larangan lain untuk melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam;
- o Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- o Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 8 orang anak;
- o Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah dan mengurus administrasi sekolah anak-anak Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.75/Pdt.P/2019/PA. Mmj



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Tapalang, pada tanggal 20 Mei 1996, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Munding, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam Masjid bernama Abd. Samad, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 50.000,- dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Lukman Mustafa, S.Pd dan Nurdin Hasa, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus kelengkapan administrasi sekolah anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka majelis hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II pada tanggal 20 Mei 1996 di Kecamatan Tapalang, pada tanggal 20 Mei 1996, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Munding, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam Masjid bernama Abd. Samad,

*Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.75/Pdt.P/2019/PA. Mmj*





dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 50.000,- dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Lukman Mustafa, S.Pd dan Nurdin Hasa;

- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus jejak dan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk mengurus kelengkapan administrasi sekolah anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Mamuju, Nomor W20-A23/340/Hk.05/IV/2019, tanggal 02 April 2019, tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mamuju tahun 2019;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

- Mengabulkan permohonan para pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I ABD. Haris Bin Supandi dengan pemohon II Yuliana G Binti Garanta yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 1996 di Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju;

*Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No. 75/Pdt.P/2019/PA. Mmj*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mamuju tahun 2019;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1440 Hijriah oleh Naharuddin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Drs. Pahar sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal

ttd

**Naharuddin, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. Pahar**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.75/Pdt.P/2019/PA. Mmj





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No.75/Pdt.P/2019/PA. Mmj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)